

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK NOMOR 141/9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA "BUDAYA BHAKTI" DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK

KEPALA DESA KRAJAN,

Bupati diterbitkannya Peraturan bahwa dengan Menimbang: a. Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan keputusan Pengurus Karang Taruna Budaya Bhakti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Karang Taruna Budaya Bhakti Desa

Krajan Kecamatan Tembarak.

1950 tentang Tahun 13 Nomor Mengingat: 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2014 Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengadaan Perencanaan Pembangunan Desa;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Pajak,

Temanggung Tahun 2021;

- 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 12. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Tembarak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: menetapkan Pengurus Lembaga Karang Taruna Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

- : Pengurus Lembaga Karang Taruna memiliki tugas dan fungsi antara lain:
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta program prioritas nasional.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Kecamatan Tembarak Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajan pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA KRAJAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
- 2. Camat Tembarak;
- 3. BPD Desa Krajan;
- 4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN NOMOR 141/9 TAHUN 2024 TANGGAL 15 JANUARI 2024

PENGURUS KARANG TARUNA "BUDAYA BHAKTI" DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM	KETERANGAN
		PENGURUS KARANG TARUNA	
1	ADVIN ARGANTA	KETUA	
2	RIF'AN ABDUL WACHID	WAKIL KETUA	
3	DEWI FATIYA PRATIWI	SEKRETARIS 1	
4	FIDZA SHOLICHATI AINAFA	SEKRETARIS 2	
5	SUFI SANIATUL MABRUROH	BENDAHARA 1	
6	ASMAUL CHUSNA	BENDAHARA 2	
7	YUSUF JEFANDI	BIDANG SOSIAL	
8	LINDA CAHYANTI	ANGGOTA	
9	M. GALIH PRAYOGO	BIDANG EKONOMI	
10	ALIYA	ANGGOTA	
11	M. IRSYA ALFAHMI	BIDANG PENDIDIKAN	
12	WIWIK LESTARI	ANGGOTA	
13	FATKHI NA'IM	BIDANG KESEHATAN	
14	OLIVIA	ANGGOTA	
15	M. RIFKI	BIDANG SENI DAN BUDAYA	
16	BAYU	ANGGOTA	
17	M. ZIDAN	BIDANG HUKUM	
18	GHOFIR EFENDI	ANGGOTA	

EPALA DESA KRAJAN